

Indikasi Geografis: Instrumen Perlindungan Hukum Atas Keunikan Sumber Daya Alam

Yaffed Septian Bernada^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*email: yaffed@gmail.com

ABSTRACT

As an island state, Indonesia is known to have abundant natural resources, with its richness and uniqueness, both biological and vegetative. That the potential of such natural resources has a considerable economic value in imported and exported commodities, so that serious attention will be able to bring prosperity to both the country of Indonesia and the surrounding communities. Today, Indonesia is a country with a wealth of products with a high potential of geographical indication. Among them are Gayo Coffee Aceh, Dinoyo Ceramics, Ubi Cilembu, White Pepper Muntok, Kintamani Coffee Bali, Black Pepper Lampung, Toraja Coffee and Kasongan Barabbas. In order to target international trade, it is essential to provide adequate legal protection for a variety of products with geographical indications. This protection serves to ensure that products originating in Indonesia are legally recognised and protected in the global market. Without adequate protection, products that reflect the cultural wealth and geographical uniqueness of Indonesia risk not getting proper recognition and protection abroad. We should be able to take lessons from the case of "Coffee Toraja" in Japan and "Coffee Gayo" in the Netherlands, that the two (two) products are indeed produced from the land of Indonesia, but the benefits and legal protection of such products belong to other countries, since the understanding has not reached the level of protection of geographical indications in its intellectual property law, because the principle of the protection of the geographic indications is normative jurisprudence, that is, through registration of ownership.

KEYWORDS

Natural Resources, Legal Protection, Geographical Indication.

INTRODUCTION

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Negara ini memiliki sejarah yang kaya, dengan pengaruh dari berbagai budaya seperti India, Cina, Arab, dan Eropa. Indonesia juga dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, dengan hutan

hujan tropis yang subur penuh dengan satwa liar dan pantai-pantai dengan air yang jernih serta rumah bagi beberapa gunung berapi paling aktif di dunia.

Dengan warisan budaya yang kaya dan keramahan dari masyarakatnya, Indonesia menawarkan pengalaman perjalanan yang unik dan tak terlupakan bagi pengunjung dari seluruh dunia seperti eksotiknya pura di Bali, lebatnya hutan Borneo, atau menikmati keindahan terumbu karang di Raja Ampat. Selain itu, Indonesia juga menawarkan cita rasa lokal yang beragam dan lezat, sesuai dengan keunikan masing-masing wilayahnya, seperti hidangan rendang dari Padang, empuk dan gurihnya ayam taliwang dari Lombok atau nikmatnya secangkir kopi Toraja yang terkenal dengan rasa berani dan finishing yang halus.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dianugerahi potensi sumber daya alam dengan ragam dan keunikannya, baik hayati maupun nabati. Indonesia saat ini merupakan negara yang memiliki kekayaan produk dengan potensi indikasi geografis yang tinggi. Di antaranya adalah Kopi Gayo, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Ubi Cilembu, Lada Putih Muntok, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Kopi Toraja, dan Gerabah Kasongan.

Bahwa potensi sumber daya alam tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dalam komoditas ekspor impor, sehingga perhatian yang serius akan dapat menghadirkan kemakmuran baik bagi negara Indonesia maupun masyarakat sekitar. Untuk menyasar perdagangan internasional, penting sekali untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi berbagai produk yang mencirikan indikasi geografis. Perlindungan ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk asli Indonesia diakui dan dilindungi secara hukum di pasar global. Tanpa perlindungan yang memadai, produk-produk yang mencerminkan kekayaan budaya dan keunikan geografis Indonesia berisiko tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak di luar negeri.

Sejarahnya, Indonesia pernah menjadi korban atas pelanggaran indikasi geografis, karena pada saat itu perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia adalah di bawah standar harapan. Kasus pertama bahwa pada tahun 1997 terdapat sengketa pemakaian identitas Toraja sebagai merek di Pengadilan Urawa, Jepang. Sengketa tersebut bermula pada tahun 1992, ketika Avance Trading Co. mendaftarkan merek dagang AVANCETORAJA. Nama ini juga ditulis dalam huruf Jepang. Sengketa ini muncul ketika Key Coffee menggugat Avance Trading Co. karena penyalahgunaan merek dagang Toraja.

Pada tanggal 22 Juli 1974, Key Coffee bersama Toshoku Ltd. mengajukan pendaftaran merek dagang Toraja, yang juga ditulis dalam aksara Jepang, kepada Badan Pendaftaran Paten. Proses pendaftaran ini memakan waktu yang cukup lama, dan akhirnya diumumkan pada tanggal 21 Februari 1976. Setelah melalui berbagai tahap pemeriksaan dan verifikasi, pendaftaran ini diselesaikan sepenuhnya pada tanggal 14 Januari 1977. Dengan selesainya pendaftaran tersebut, Key Coffee mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang Toraja. Apabila ada perusahaan atau toko lain yang mencoba menjual produk dengan merek yang sama, Key Coffee akan segera menginformasikan bahwa hak atas merek tersebut adalah milik mereka dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Lebih dari sekadar memberikan informasi, Key Coffee juga mengambil langkah tegas untuk melindungi hak merek dagang mereka. Mereka melarang setiap penggunaan merek dagang Toraja secara ilegal dan siap mengambil tindakan hukum jika diperlukan untuk menegakkan hak mereka.

Para pelaku usaha kopi lainnya mengklaim bahwa tindakan Key Coffee yang memonopoli penggunaan nama Toraja adalah tidak adil, karena Toraja adalah nama sebuah wilayah geografis. Sebagai akibat dari konflik yang terjadi, Key Coffee menghadapi tekanan untuk melepaskan hak merek dagangnya atas nama Toraja dan membagikannya kepada seluruh pelaku usaha kopi di seluruh dunia. Tekanan ini muncul dari berbagai pihak yang merasa bahwa monopoli atas penggunaan nama Toraja, yang merupakan nama geografis, seharusnya tidak dimiliki oleh satu perusahaan saja. Banyak pelaku usaha kopi berpendapat bahwa nama Toraja, sebagai penanda wilayah geografis, seharusnya bebas digunakan oleh semua produsen kopi yang memanfaatkan biji kopi dari daerah tersebut. Meskipun menghadapi tuntutan tersebut, kasus ini akhirnya diselesaikan dengan mencapai kesepakatan damai.

Pada tahun 1999, perusahaan Belanda European Coffee Bv, melalui anak perusahaannya Holland Coffee, mengambil langkah signifikan dengan mendaftarkan nama "Gayo" sebagai merek dagang untuk kopi mereka di Belanda, yang dikenal sebagai Gayo Mountain Coffee. Keputusan ini segera memicu perselisihan hukum yang cukup serius. Sengketa tersebut bermula ketika Holland Coffee mengirim surat resmi berupa somasi kepada PT. Arvis Sanada. PT. Arvis Sanada adalah sebuah perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh masyarakat lokal Gayo, Aceh. Dalam surat somasi tersebut, Holland Coffee menegaskan bahwa PT. Arvis Sanada tidak diperbolehkan untuk mengeksport kopi ke Eropa jika menggunakan kata "Gayo" pada kemasannya. Holland Coffee mengklaim bahwa penggunaan nama "Gayo" oleh PT. Arvis Sanada melanggar hak merek dagang yang telah mereka daftarkan di Belanda.

Sebagai dampak langsung dari sengketa hukum tersebut, semua kontrak ekspor kopi yang telah disepakati antara PT. Arvis Sanada dan mitra-mitra di Belanda terpaksa dihentikan. Dampak dari sengketa ini tidak berhenti pada pembatalan kontrak saja. Holland Coffee mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan larangan bagi semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk mengedarkan kopi Gayo di Belanda. Hal ini menyebabkan pembatalan semua kesepakatan dari kontrak yang sebelumnya telah dirancang dengan cermat. Meskipun Indonesia pada akhirnya memenangkan kedua kasus tersebut, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendaftaran indikasi geografis. Sungguh ironis, ketika pihak asing berebut karena nilai aset dan peluang bisnisnya, Indonesia sebagai negara asal kopi Toraja dan kopi Gayo belum mencapai tahap perlindungan indikasi geografis dalam hukum kekayaan intelektualnya. Prinsip perlindungan indikasi geografis bersifat yuridis normatif, yaitu melalui pendaftaran kepemilikan.

METHODOLOGIES

Jenis Penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Selanjutnya, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

RESULTS AND DISCUSSIONS

1. Pengertian dan Sejarah Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis

a. Objek Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah salah satu komponen dari rezim hak kekayaan intelektual, yang pada dasarnya adalah hak atas benda immateriil. Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak atas sesuatu yang bersumber dari kreativitas manusia. Dalam desain awalnya, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, Hak Cipta dan hak terkait (*Neighboring Rights*), dan kedua, Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*), yang terkait khususnya dengan industri.

Berikut adalah pengelompokan hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*):

- 1) Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2) Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian utama: Hak Cipta dan hak terkait (*neighbouring rights*), serta hak atas kekayaan perindustrian yang juga dapat diklasifikasikan:

- 1) *Patent* (Paten)
- 2) *Utility Models* (Model Rancang Bangun)
- 3) *Industrial Design* (Desain Industri)
- 4) *Trademark* (Merek Dagang)
- 5) *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
- 6) *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan)

Seiring perkembangannya, muncul kebutuhan akan kekayaan intelektual bersifat komunal, dimana sifat dan karakteristiknya sangat berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya. Apabila hak cipta, hak merek, hak paten berorientasi pada menjaga dan menegakkan hak individual maka hak komunal bersifat “dimiliki bersama”. Kepemilikan komunal memiliki ciri yang khas dan menjadi aset suatu golongan masyarakat tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat dari wilayah lain, contoh kekayaan intelektual bersifat komunal adalah pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis.

Di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, kekayaan intelektual bersifat komunal diwujudkan dalam perlindungan indikasi geografis. Dalam sejarahnya, pada tahun 2018, Kopi Arabika Kintamani, Bali tercatat sebagai sumber daya alam hasil perkebunan pertama yang mendapat sertifikat indikasi geografis dengan No Registrasi IG.00.2007.000001.

Dikutip dari laman ig.dgip.go.id, sampai saat ini terdapat 144 indikasi geografis yang telah diterbitkan sertifikat indikasi geografis, khusus di Jawa Timur, telah terdapat beberapa komoditas yang telah diterbitkan sertifikat indikasi geografis, seperti Kopi Robusta Java Raung Gumitir Jember, Kopi Robusta

b. Pengertian Indikasi Geografis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata "indikasi" sebagai tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk, sedangkan "geografis" berasal dari Bahasa Yunani, di mana "geo" berarti bumi dan "graphein" berarti tulisan. Gabungan kedua frasa ini membentuk istilah "indikasi geografis".

Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPs disebutkan, bahwa *"..., an indication which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locally in that territory, where a given quality, representation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin."*

(Terjemahan, "... Indikasi yang mengidentifikasi suatu barang sebagai barang yang berasal dari wilayah Negara Anggota, atau suatu wilayah atau lokasi di wilayah tersebut, di mana kualitas, representasi atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya").

Senada dengan pengertian di atas, ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan."

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menguraikan konsep indikasi geografis sebagai suatu tanda yang mengidentifikasi asal suatu barang atau produk. Fenomena ini disebabkan oleh beragam faktor lingkungan geografis, termasuk interaksi antara faktor alam dan faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Akibat dari faktor-faktor ini, barang atau produk tersebut memperoleh reputasi, kualitas, dan karakteristik yang unik dan khas. Penjelasan ini menegaskan pentingnya pengakuan akan asal barang atau produk dalam memperkuat identitasnya serta memberikan informasi tambahan kepada konsumen mengenai kualitas dan karakteristik yang dimilikinya.

c. Sejarah perlindungan hukum atas Indikasi Geografis

Sejatinya, perkembangannya indikasi geografi jauh sebelum hukum pangan Eropa menggunakan indikasi geografis sebagai indikator asal usul suatu barang. Indikasi geografis telah mendapatkan pengakuan global bahkan dari abad pertengahan, ada banyak contoh yang mengilustrasikan hal ini, seperti Whisky Skotlandia, kuda Arab, Dhaka muslin, karpet Kashmiri, pot tanah liat Cina, karet India, selimut Damaskus dll.

Pertama kali dikenal di Perancis pada awal abad ke-20, konsep perlindungan indikasi geografis kemudian menjadi isu internasional. dan selanjutnya berkembang dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan antar bangsa, sebagai berikut :

- 1) The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (Konvensi Paris 1883)

Konvensi Paris 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a) “Mengandung aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar, yang dikenal sebagai hak kesamaan status, di setiap negara anggota;
- b) Menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas;
- c) Mendefinisikan sejumlah aturan umum dalam hukum substantif, baik aturan yang menetapkan hak dan kewajiban untuk individu dan badan hukum, atau aturan yang memungkinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang termasuk aturan-aturan tersebut;
- d) Membuat kerangka administrasi untuk menerapkan konvensi, termasuk klausa akhir konvensi.”

Pokok pengaturan dalam konvensi Paris, termuat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:

“The protection of Industrial property has as its objects patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition”.

(Terjemahan Perlindungan properti industri memiliki sebagai objeknya paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek layanan, nama perdagangan, indikasi asal atau penamaan asal, dan penindasan persaingan yang tidak adil).

Tersurat dalam konvensi Paris tersebut di atas, bahwa kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan adalah:

- a) Inventions atau Patents (hak penemuan atau paten);
- b) *Utility Models* (model rancang bangun);
- c) *Industrial Designs* (desain industri);
- d) *Trade Marks* (merek dagang);
- e) *Service Mark* (merek Jasa);
- f) *Trade Names* (Nama Dagang);
- g) Indikasi Sumber atau Sebutan Asal; dan
- h) *Represi Unfair Competition* (Represi persaingan tidak sehat).

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional pertama yang memasukan unsur indikasi geografis sebagai bagian dari rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual, yaitu memasukan hasil alam sebagai bagian dari paten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu :

*“Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to **all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour**”*

(Terjemahan “Kepemilikan industri harus dipahami dalam arti yang paling luas dan berlaku tidak hanya untuk industri dan perdagangan yang sebenarnya, tetapi juga untuk industri pertanian dan ekstraktif dan untuk semua **produk manufaktur atau alam, misalnya, anggur, biji-bijian, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga, dan tepung**”)

Lebih rinci, Konvensi Paris memberikan perlindungan indikasi geografis yang disebut dengan *indication of Source* atau *Appellation of Origin*. Meskipun bentuk perlindungannya masih sederhana, yaitu melarang suatu memasuki negara lain, apabila produk tersebut tidak berasal dari negara asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 10 bis, yaitu :

Article 10

- (1) *“The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.*
- (2) *Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.”*

Article 10^{bis}

- (1) *“The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 - 1) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - 2) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - 3) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”*

(Terjemahan)

Pasal 10

- (1) *“Ketentuan-ketentuan Pasal sebelumnya berlaku dalam kasus penggunaan langsung atau tidak langsung dari indikasi palsu tentang sumber barang atau identitas produsen, pabrikan, atau pedagang.*
- (2) *Setiap produsen, pabrikan, atau pedagang, baik itu orang alami atau badan hukum, yang terlibat dalam produksi atau manufaktur atau perdagangan barang-barang tersebut dan yang berbasis baik di lokasi yang secara palsu dinyatakan sebagai sumber, atau di wilayah di mana lokasi tersebut terletak, atau dalam negara yang secara salah dinyatakannya atau di negara di mana indikasi sumber palsu digunakan, harus dianggap sebagai pihak yang berkepentingan.”*

Pasal 10 a

- (1) *“Negara-negara Uni berkewajiban untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi warga negara negara tersebut terhadap persaingan yang tidak adil.*
- (2) *Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik-praktik yang adil dalam hal industri atau komersial merupakan suatu tindakan kompetisi yang tidak adil.*
- (3) *Terutama hal-hal berikut dilarang:*
 - 1) *semua tindakan yang bersifat sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan dengan cara apa pun dengan perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial dari pesaing;*
 - 2) *pernyataan-pernyataan palsu dalam perdagangan yang bersifat sedemikian rupa sehingga mendiskreditkan perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial dari pesaing;*
 - 3) *Indikasi atau klaim yang penggunaan dalam perdagangan dapat menyesatkan publik tentang sifat, proses manufaktur, karakteristik, kesesuaian untuk tujuan mereka, atau jumlah barang.”*

Meskipun telah memuat konsep perlindungan indikasi geografis, nyatanya Menurut peneliti Zen Umar Purba, Konvensi Paris tidak secara eksplisit memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan indikasi geografis. Dia mencatat bahwa dalam konteks konvensi tersebut, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penjelasan atau peraturan terkait kualitas atau karakteristik dari produk yang menggunakan indikasi geografis. Hal ini menandakan bahwa, dalam kerangka Konvensi Paris, tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur aspek-aspek tersebut yang berhubungan langsung dengan perlindungan indikasi geografis. Oleh karena itu, ketidakjelasan atau minimnya penjelasan dalam konvensi

ini menimbulkan diskusi dan tindak lanjut yang lebih luas dalam hal regulasi dan perlindungan indikasi geografis di tingkat internasional.¹

2) Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Perjanjian Madrid)

Pada pokoknya, perjanjian Madrid adalah konvensi internasional di bidang merek, terutama untuk pendaftaran merek internasional dalam satu aplikasi yang diadministrasikan oleh Organisasi Properti Internasional Dunia (WIPO) untuk menetapkan sistem pencatatan dan manajemen merek internasional.

Saat itu, sistem pendaftaran merek masih didasarkan pada perbatasan negara, yang berarti jika merek mencari perlindungan internasional, merek harus didaftarkan di masing-masing negara. Dengan implementasi pendaftaran merek internasional, ini berarti bahwa sistem baru telah berhasil memperoleh perlindungan merek, pendaftaran merek dagang, yang tidak lagi didasarkan pada wilayah negara tertentu, tetapi melibatkan satu aplikasi, satu mata uang dan satu bahasa.

Terdapat beberapa manfaat yang terkandung dalam perjanjian Madrid, antara lain:²

- a) ketentuan mengenai pendaftaran merek sebagai dasar untuk mendaftarkan merek internasional.
- b) Ketentuan mengenai biaya pendaftaran merek dagang internasional.
- c) Ketentuan mengenai penggunaan pilihan bahasa.
- d) Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian untuk pendaftaran merek internasional untuk negara-negara yang bersangkutan.

Khusus mengenai perlindungan terhadap indikasi geografis terdapat dalam Pasal 1 Perjanjian Madrid, yaitu :

“All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized in importation into any of the said countries”

(Terjemahan Semua barang yang membawa palsu atau menyesatkan oleh salah satu dari negara-negara yang melanggar perjanjian ini atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung dinyatakan sebagai negara atau tempat asal akan dicabut dalam impor ke salah satu negara tersebut).

Pada dasarnya, perjanjian ini memberikan perlindungan terhadap informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal suatu barang. Namun, perjanjian tersebut tidak secara khusus mengatur tentang konsep indikasi geografis. Zen Umar Purba menjelaskan bahwa perjanjian ini tidak menambah tingkat atau

¹ Achmad Zen Umar Purba dalam Indra Rahmatullah *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014, hlm. 310

² Risti Dwi Ramasari, *Benefits Of Ratification Of The Madrid Protocol (Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks) For The Protection Of Intellectual Property Rights In Indonesia*. The First International Conference on Law, Business and Government 2013, UBL, Indonesia hlm. 94

keterangan tambahan mengenai perlindungan indikasi asal yang sudah diatur dalam Konvensi Paris. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak memperluas atau memperdalam ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap indikasi asal yang sudah ada sebelumnya di dalam Konvensi Paris.

3) Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (Perjanjian Lisbon 1958)

Perjanjian Lisbon, yang dirancang pada tahun 1958, kemudian mengalami revisi dan perbaikan di Stockholm pada tahun 1967. Secara garis besar, tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menyediakan perlindungan terhadap konsep Sebutan Asal (Appellation of Origin). Selain itu, Perjanjian Lisbon juga memperkenalkan sistem registrasi internasional yang dikelola oleh Biro Internasional WIPO, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mendaftarkan dan perjanjian ini melindungi Sebutan Asal mereka secara global. Perlindungan terhadap Sebutan Asal (Appellation of Origin) berfokus pada nama geografis yang mengidentifikasi suatu negara, wilayah, atau lokalitas tertentu. Nama geografis ini digunakan untuk menandai produk yang berasal dari lokasi tersebut, di mana kualitas atau karakteristik produk tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor geografis. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi alam seperti iklim, tanah, dan topografi, serta faktor manusia.

Bahwa pengaturan mengenai indikasi geografis dalam Perjanjian Lisbon 1958 diatur lebih rinci dan sistematis daripada ketentuan ketentuan perjanjian yang lainnya, seperti :

Pertama, dari segi pengertian, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa

- (1) *"In this Agreement 'Appellation of Origin' means the Geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*
- (2) *The country of origin as the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation."*

Kedua, Perlindungan Indikasi Geografis. Ruang lingkup perlindungan perjanjian dalam perjanjian ini ada dua macam, yakni pemalsuan (*usurpation/imitation*) dan persaingan curang (*unfair competition*). Pemalsuan (*usurpation/imitation*) diatur dalam pasal 3 yaitu:

"Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as 'kind', 'type,' 'make,' 'imitation', or the like."

(Terjemahan, "Perlindungan harus dijamin terhadap setiap usurpasi atau imitasi, bahkan jika asal asli produk tersebut dinyatakan atau jika nama tersebut digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah seperti 'spesies', 'tipe', 'membuat', 'imitasi', atau yang serupa").

Pelanggaran terhadap pemalsuan atau imitasi ini dijelaskan dalam Records Lisbon Conference 1958, pada paragraf 815 yang menyebutkan *"Infringement of the exclusive rights of the holders of the right to use the appellation through unlawful appropriation-in certain legislations called usurpation or counterfeiting or fraudulent imitation."* (Terjemahan Pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak untuk

menggunakan nama melalui pengambilalihan yang tidak sah— dalam undang-undang tertentu disebut usurpasi atau penipuan atau imitasi yang menipu).

Sedangkan untuk persaingan curang (*unfair competition*) diatur di dalam pasal 4 yaitu: “*confirms the protection that may already exist in a member country by virtue of other international instrument, national law or court decision*”. Ketentuan ini ditambahkan dalam Records Lisbon Conference 1958, paragraf 816 yaitu “*apart from usurpation or counterfeiting, there are a whole range of acts that may qualify as acts unfair competition and are to be prohibited.*”

4) The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)

TRIPS Agreement, bagian dari paket perjanjian di WTO, merupakan hasil dari Putaran Perundingan Uruguay ke-8 (Uruguay Round). Perjanjian ini mencapai kesepakatan dan mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang kekayaan intelektual *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Meskipun TRIPs Agreement tidak secara khusus mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, perjanjian ini merupakan salah satu bagian penting dari organisasi perdagangan dunia, WTO. Semua negara anggota WTO diwajibkan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai aturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di dalam yurisdiksi mereka masing-masing.

Pengertian indikasi geografis diatur dalam Pasal 2 ayat (2) TRIPs Agreement, yaitu:

“*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*”.

(Terjemahan, “Indikasi geografis adalah, untuk tujuan Perjanjian ini, indikasi yang mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah Negara Anggota, atau suatu wilayah atau lokasi di wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya.”).

Norma Persetujuan TRIPs merupakan pengembangan dari *Appellation of Origin*, sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris 1883. selanjutnya, dalam TRIPs Agreement tersebut diatur bahwa Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

- a) Penggunaan referensi atau tanda pada barang yang menunjukkan atau menyiratkan asal geografis yang salah, sehingga menyesatkan masyarakat tentang asal barang tersebut.
- b) Penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan yang tidak fair.

2. Pemegang Hak Indikasi Geografis

Dalam prinsipnya, perlindungan hak kekayaan intelektual bersifat yuridis normatif, yang berarti bahwa perlindungan tersebut bergantung pada pendaftaran kepemilikan. Konsekuensi logis dari pendaftaran ini adalah hak absolute yang muncul, memberikan pemegang hak eksklusifitas atas kekayaan intelektualnya untuk jangka waktu tertentu. Pihak lain tidak diizinkan menggunakan hak tersebut untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak terlebih dahulu. Pengecualian hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu, seperti ketika ada keputusan pengadilan yang mengatur pemberian lisensi. Namun, meskipun ada lisensi yang diatur oleh pengadilan, hak ekonomi dari pemegang hak tetap harus diperhatikan dan dilindungi. Ini berarti bahwa meskipun penggunaan hak oleh pihak lain diizinkan melalui keputusan pengadilan, hal tersebut tidak boleh merugikan pemegang hak dalam hal keuntungan ekonomi yang seharusnya mereka terima. Dengan kata lain, hak ekonomi pemegang hak tetap menjadi prioritas utama, bahkan ketika ada intervensi hukum yang mengizinkan penggunaan hak tersebut oleh pihak lain.

Sebagai bagian dari rezim kekayaan intelektual, perlindungan indikasi geografis juga menganut konsep pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), disebutkan bahwa "*Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri*".

Selanjutnya, berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya, indikasi geografis yang bersifat komunal, kepemilikannya tidak terletak pada individu melainkan kepada masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa :

"Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1. sumber daya alam;*
 - 2. barang kerajinan tangan; atau*
 - 3. hasil industri.**
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota."*

DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, menjelaskan bahwa lembaga yang mewakili masyarakat terdiri dari :

- a. Pelaku usaha, yang terdiri dari pelaku sarana prasarana, pelaku produksi barang dan/atau produk primer, pelaku pengolahan, dan pelaku pemasaran;
- b. Penasehat, yang merupakan kepala daerah;
- c. Pembina, yang terdiri dari dinas-dinas atau unit kerja pemerintah yang terkait sebagai pembina dari pelaku usaha, produksi, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis;

- d. Pemerhati produk indikasi geografis, yang meliputi pakar dan/atau pelaku yang berpartisipasi dalam pengembangan produksi dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Umumnya, lembaga yang mengajukan indikasi geografis dikenal sebagai Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG), namun penggunaan nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan, dan sejenisnya juga diizinkan. Setelah proses pendaftaran indikasi geografis selesai, pihak yang mengajukan atau menggunakan indikasi geografis tersebut akan menerima sebuah dokumen penting, yaitu Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Dokumen ini memuat berbagai informasi mendetail yang sangat penting untuk diketahui oleh pemegang hak. Informasi yang tercantum di dalamnya mencakup reputasi, kualitas, dan karakteristik spesifik dari barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis yang diakui dalam permohonan indikasi geografis. Dokumen ini memastikan bahwa semua aspek yang membuat produk tersebut unik dan khas karena faktor geografisnya terdokumentasi dengan baik. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis akan diterima secara otomatis. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

(1) *“Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:*

- a bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;*
- b menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan*
- c merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.*

(2) *Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:*

- a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/ atau*
- b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.”*

Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, bahwa jangka waktu perlindungan indikasi geografis tidak ditentukan berdasarkan waktu, melainkan terpenuhinya alasan/dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu *“Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.”*

Setiap proses pendaftaran indikasi geografis harus dilengkapi dengan program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan di tingkat

nasional, sementara pemerintah daerah menangani aspek-aspek yang lebih lokal. Masyarakat diperkenankan menggunakan hak pengawasan dengan tujuan:

- a. Memastikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar pemberian indikasi geografis tetap terjaga; dan
- b. Menghindari penggunaan indikasi geografis secara ilegal.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar

Sesuai istilahnya, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gabungan dari dua konsep, yakni perlindungan dan hukum. KBBI menyamakan istilah "perlindungan" dengan "proteksi", yang merujuk pada proses atau tindakan melindungi. Sejalan dengan definisi dari Black's Law Dictionary, "protection" diartikan sebagai tindakan melindungi.

Sedangkan istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*, sedangkan menurut KBBI hukum adalah :

"peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu; dan/atau keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis".

Ahli hukum, termasuk Soedjono Dirdjosisworo, menyoroti bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis dan penegak hukum, sebagaimana dipahami oleh masyarakat umum. Dalam pandangannya, hukum juga mencakup norma-norma yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat.

sedangkan Pengertian dari Perlindungan hukum sendiri, banyak ahli hukum yang memberikan pendapatnya, seperti :

- a. Satjito Rahardjo mengatakan bahwa Perlindungan hukum merupakan usaha untuk memastikan kepentingan seseorang dilindungi dengan memberikan kekuasaan kepada individu tersebut untuk bertindak sesuai kepentingannya melalui alokasi Hak Asasi Manusia.
- b. Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk menjaga individu dengan mengintegrasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin dalam sikap dan perilaku, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi manusia sehari-hari.

Secara umum, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif mengacu pada serangkaian tindakan proaktif yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip pencegahan, dimana langkah-langkah diambil lebih awal untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran. Konsep perlindungan hukum preventif ini

secara eksplisit tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini tidak hanya dirancang untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk memberikan pedoman jelas serta batasan-batasan yang harus diikuti oleh individu dan entitas dalam menjalankan kewajiban mereka.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan akhir yang melibatkan pemberian sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.

Prinsip perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu

a. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual akan diberikan oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Konsep ini menegaskan bahwa pendaftaran diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum, yang saat ini dikenal sebagai sistem first to file. Proses pendaftaran tersebut menciptakan kepastian hukum. Sesuai dengan prinsip konstitutif, kekayaan intelektual hanya diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah terdaftar. Dengan demikian, ketiadaan pendaftaran berarti kehilangan pengakuan dan perlindungan hukum.

b. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mensyaratkan pendaftaran kekayaan intelektual, namun mengakui bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Konsep ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang, atau pemakai pertama KI, sehingga sering disebut sebagai sistem first to use. Dalam prinsip ini, tidak ada penyelidikan terhadap kepemilikan asli, tetapi hanya memeriksa kelengkapan permohonan dan memastikan tidak ada pihak lain yang terlebih dulu mendaftarkan.

Menurut informasi yang dikutip dari DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur sepanjang proses pendaftaran, penerbitan sertifikat, penghapusan, dan penyelewengan penggunaan. Prosedur-prosedur ini mencakup banding, penyalahgunaan merek yang serupa dengan indikasi geografis, penolakan penghapusan, serta pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis. Selain dari aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilik hak atas indikasi geografis dilindungi dari penggunaan ilegal atau penyalahgunaan indikasi geografis melalui proses hukum perdata dan hukum pidana. Pemilik hak indikasi geografis memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang menggunakan indikasi geografis tanpa izin, termasuk permintaan kompensasi kerugian, penghentian penggunaan, dan pemusnahan label yang digunakan secara tidak sah.

Sedangkan dalam pidana, terdapat dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu *“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.

CONCLUSIONS

Bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah akan sumber daya alam baik nabati maupun hewani yang memiliki ciri dan keunikannya. Nilai ekonomis dari hasil sumber daya alam tersebut perlu untuk ditingkatkan agar dapat bersaing di mancanegara, salah satunya dengan memakai mekanisme perlindungan indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis merupakan suatu bentuk insentif yang mendorong investasi dalam mempertahankan standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Dengan mengamankan indikasi geografis, para produsen diberi dorongan untuk menjaga konsistensi dan integritas produk mereka, terutama dalam hal karakteristik yang unik atau khas dari daerah tertentu. Ketika sebuah produk dikaitkan dengan suatu daerah geografis tertentu, hal ini menciptakan asosiasi dengan reputasi, kualitas, dan tradisi yang terkait dengan daerah tersebut. Dengan demikian, tindakan penyalahgunaan terhadap indikasi geografis dapat berdampak buruk pada citra dan reputasi produk tersebut di pasaran. Bahwa belum semua hasil dari sumber daya alam atau pengolahannya telah terdaftar indikasi geografis, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, seminar dan sejenisnya, baik kepada masyarakat pelaku usaha atau kepada akademisi dengan harapan dapat meyebar luaskan pentingnya indikasi geografis.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007);
- [2] Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*;
- [3] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009);
- [4] DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2019;
- [5] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003);
- [6] Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak milik intelektual, sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT Cityra Aditya Bakti, 1993);
- [7] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022);
- [8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*;
- [9] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004);
- [10] Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003);
- [11] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008);
- [12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*;
- [13] Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, (Bandung: Eresco, 1995);
- [14] Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual-Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku* (Bandung : Oase Media, 2010); dan
- [15] Sudjana, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual (MODUL 01: Universitas terbuka)*.

- [16] Achmad Zen Umar Purba dalam Indra Rahmatullah Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2014;
- [17] DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengenalan Indikasi Geografis <https://dgip.go.id/menutama/indikasi-geografis/pengenalan>;
- [18] Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme, Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja. Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017
- [19] Lisa P Lukose, Rationale and Prospects of the Protection of Geographical Indication: An Inquiry, Journal of Intellectual Property Rights Vol 12, March 2007;
- [20] Risti Dwi Ramasari, Benefits Of Ratification Of The Madrid Protocol (Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks) For The Protection Of Intellectual Property Rights In Indonesia. The First International Conference on Law, Business and Government 2013, UBL, Indonesia; dan
- [21] Surip Mawardi, Establishment Of Geographical Indication Protection System In Indonesia, Case In Coffee, Worldwide Symposium on Geographical Indications, 2009.
- [22] Risa Amrikasari, Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>
- [23] WIPO, https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/summary_lisbon.html